

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1362/K/SU/2012
TENTANG KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan memenuhi perkembangan tugas dan fungsi organisasi saat ini, diperlukan kualifikasi pendidikan bagi pejabat fungsional auditor dengan berbagai latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

6. Keputusan...

6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1362/K/SU/2012 TENTANG KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan sebagai auditor dan pengembangannya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (2) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk pengembangan kapasitas, auditor dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam program studi/spesialisasi/konsentrasi yang dibutuhkan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke jenjang Strata 1/Diploma IV diwajibkan dalam jalur program studi yang sama.
3. Bab IV dan Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 6

- (1) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi pejabat fungsional umum diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(2) Untuk...

- (2) Untuk pengembangan kapasitas, pejabat fungsional umum dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam program studi/spesialisasi/konsentrasi yang dibutuhkan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (3) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke jenjang Starata 1/Diploma IV diwajibkan dalam jalur program studi yang sama.
4. Mengubah Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1362/K/SU/2012 sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2013

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR PER-1362/K/SU/2012
TENTANG KUALIFIKASI PENDIDIKAN
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- A. Kualifikasi Pendidikan untuk Pengangkatan Pertama Kali dan Perpindahan Jenjang Jabatan bagi Pejabat Fungsional Auditor
1. Kualifikasi Pendidikan untuk pengangkatan pertama kali/perpindahan jenjang bagi Pejabat Fungsional Auditor terampil adalah lulusan Diploma III:
 - a. Program Studi Akuntansi dan Akuntansi Perpajakan;
 - b. Program Studi Manajemen Perdagangan, Perpajakan, Pemasaran, Perusahaan, Keuangan dan Perbankan;
 - c. Program Studi Administrasi;
 - d. Program Studi Teknik Informatika, Teknik Komputer, Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi;
 - e. Program Studi Teknik Sipil, Konstruksi Sipil, Konstruksi Gedung, Sipil Bangunan Air, Sipil Bangunan Transportasi, dan jalan Raya;
 - f. Program Studi Statistika;
 - g. Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Agronomi, Holtikultura, Pemuliaan Tanaman, Ilmu Tanah, Budidaya Pertanian dan Hama dan Penyakit Tanaman; dan
 - h. Program...

- h. Program Studi Akuntansi, Pajak, Perbendaharaan, Bea Cukai, dan Pajak dan Bangunan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
 2. Kualifikasi Pendidikan untuk pengangkatan pertama kali/perpindahan jenjang bagi Pejabat Fungsional Auditor ahli adalah lulusan Strata 1/ Diploma IV:
 - a. Program Studi Ekonomi Pembangunan;
 - b. Program Studi Manajemen;
 - c. Program Studi Akuntansi;
 - d. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, dan Administrasi Perpajakan;
 - e. Program Studi Ilmu Politik;
 - f. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
 - g. Program Studi Teknik Informatika, Sistem Komputer, Sistem Informasi, Manajemen Informatika;
 - h. Program Studi Teknik Sipil;
 - i. Program Studi Agribisnis, Argoteknologi/ Agroekoteknologi;
 - j. Program Studi Administrasi Pendidikan;
 - k. Program Studi Statistika;
 - l. Program Studi Ilmu Hukum; dan
 - m. Program Studi Psikologi.
- B. Kualifikasi Pendidikan bagi Pejabat Fungsional Umum untuk Pengangkatan Pertama kali
 1. Kualifikasi Pendidikan bagi Pejabat Fungsional Umum untuk penerimaan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah lulusan Diploma III:
 - a. Program Studi Akuntansi;
 - b. Program Studi Manajemen Administrasi, Manajemen Perpajakan;
 - c. Program Studi Administrasi Bisnis, Administrasi Perkantoran, Administrasi Perpajakan, Sekretaris;
 - d. Program Studi Hubungan Masyarakat, Jurnalistik, Komunikasi Massa; dan
 - e. Program Studi Teknik Informatika, Teknik Komputer, Manajemen Informatika;
 2. Kualifikasi Pendidikan bagi Pejabat Fungsional Umum untuk penerimaan pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah lulusan Strata 1:
 - a. Program Studi Ilmu Hukum;
 - b. Program...

- b. Program Studi Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, dan Administrasi Perpajakan;
 - c. Program Studi Teknik Informatika, Sistem Komputer, dan Sistem Informasi;
 - d. Program Studi Ilmu Komunikasi;
 - e. Program Studi Psikologi;
 - f. Program Studi Administrasi Pendidikan.
- C. Kualifikasi Pendidikan untuk Pengembangan Pendidikan bagi Pejabat Fungsional Auditor
1. Jenis Kualifikasi Pendidikan Strata 1/Diploma IV yang dapat ditempuh adalah:
 - a. Program Studi Akuntansi;
 - b. Program Studi Manajemen;
 - c. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, Administrasi Perpajakan;
 - d. Program Studi Teknik Informatika, Sistem Komputer, dan Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi;
 - f. Program Studi Teknik Sipil; dan
 - g. Program Studi Statistika.
 2. Jenis Kualifikasi Pendidikan Strata 2 yang dapat ditempuh adalah:
 - a. Program Studi Ilmu Ekonomi;
 - b. Program Studi Manajemen;
 - c. Program Studi Akuntansi;
 - d. Program Studi Ilmu Administrasi;
 - e. Program Studi Teknik Informatika, Sistem Komputer, Sistem Informasi;
 - f. Program Studi Ilmu Hukum;
 - g. Program Studi Psikologi;
 - h. Program Studi Ilmu Politik;
 - i. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional;
 - j. Program Studi Teknik Sipil;
 - k. Program Studi Agribisnis, Argoteknologi/ Agroekoteknologi;
 - l. Program Studi Administrasi Pendidikan; dan
 - m. Program Studi Statistika.
 3. Jenis Kualifikasi Pendidikan Strata 3 yang dapat ditempuh adalah:
 - a. Program Studi Ilmu Ekonomi;
 - b. Program Studi Ilmu Manajemen;
 - c. Program...

- c. Program Studi Akuntansi;
 - d. Program Studi Ilmu Administrasi;
 - e. Program Studi Ilmu Komputer;
 - f. Program Studi Ilmu Hukum; dan
 - g. Program Studi Psikologi;
- C. Kualifikasi Pendidikan bagi Pejabat Fungsional untuk Pengembangan Pendidikan Pendidikan
- 1. Jenis Kualifikasi Pendidikan Strata 1/Diploma IV yang dapat ditempuh adalah:
 - a. Program Studi Manajemen;
 - b. Program Studi Akuntansi;
 - c. Program Studi Administrasi Bisnis dan Administrasi Perpajakan;
 - d. Program Studi Komunikasi; dan
 - e. Program Studi Teknik Informatika, Sistem Komputer, dan Sistem Informasi, Manajemen Informatika, dan Komputerisasi Akuntansi.
 - 2. Jenis Kualifikasi Pendidikan Strata 2 yang dapat ditempuh adalah:
 - a. Program Studi Ilmu Ekonomi;
 - b. Program Studi Manajemen;
 - c. Program Studi Akuntansi;
 - d. Program Studi Ilmu Hukum;
 - e. Program Studi Administrasi Negara, Administrasi Bisnis, Administrasi Perpajakan;
 - f. Program Studi Ilmu Komunikasi;
 - g. Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Sistem Komputer;
 - h. Program Studi Psikologi; dan
 - i. Program Studi Administrasi Pendidikan.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO